



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH
EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyewaan tanah eks. bondor desa di kelurahan, maka beberapa ketentuan terkait dengan pelaksanaan penyewaan tanah eks. bondor desa di Kelurahan perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDONG DESA DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondong Desa di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondong Desa di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanah eks. Bondong Desa di Kelurahan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Pelaksana sewa adalah Camat selaku pengguna barang dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

- (3) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang dapat disewakan adalah sebagian tanah yang sudah tercatat dalam daftar barang pengguna.
- (4) Jangka waktu penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan adalah selama 1 (satu) tahun masa tanam.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- (6) Dalam pelaksanaan sewa, Camat selaku penanggungjawab mengusulkan pembentukan Panitia Penyewaan Tanah kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Pembentukan Panitia Penyewaan Tanah dengan Keputusan Bupati.
- (8) Susunan Keanggotaan Panitia Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagai berikut :
 - a. Bupati selaku Pembina I;
 - b. Wakil Bupati selaku Pembina II;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Camat selaku Penanggungjawab;
 - e. Lurah selaku Ketua;
 - f. Sekretaris Kelurahan selaku Wakil Ketua;
 - g. Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan selaku Sekretaris;
 - h. Staf Kelurahan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota;
 - j. Bendahara Penerimaan; dan
 - k. Staf Kelurahan selaku Anggota;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Prosedur penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Camat selaku pengguna barang mengajukan usulan penyewaan tanah eks. Bondo Desa kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disertai pertimbangan

penyewaan, jumlah persil/bidang, klasifikasi tanah dan luas tanah yang akan disewakan;

- b. Panitia Pengawasan melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
- c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas tanah eks. bondo desa di Kelurahan, yang memuat persil tanah yang disewakan, klasifikasi tanah dan luasan tanah dimaksud;
- d. atas pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah eks bondo desa di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan retribusi pemakaian kekayaan Daerah tanah eks bondo desa di Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. hasil Penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan dituangkan dalam berita acara penyewaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penyewaan tanah sebagaimana format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- f. penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang paling sedikit memuat para pihak, obyek, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian dan luas tanah yang disewakan, besaran retribusi dan jangka waktu serta ditandatangani oleh Ketua Panitia dan pihak penyewa sebagaimana format dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- g. besaran sewa yang harus dibayar oleh penyewa ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan oleh Lurah sebagaimana format dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- h. berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, penyewa wajib membayar retribusi dan berhak mendapat bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana format dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

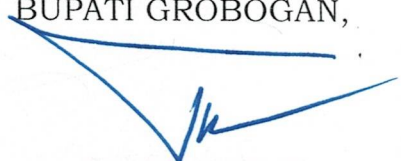
- i. Camat melaporkan hasil penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan sewa kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah;
- j. Dalam hal terdapat sisa tanah eks. bondo desa di kelurahan yang belum disewa pada kesempatan pertama pelaksanaan sewa, Camat agar melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah berkaitan kendala penyewaan;
- k. Camat selaku penanggungjawab Panitia Penyewaan Tanah melaksanakan sewa lanjutan sisa tanah eks. bondo desa dalam tahun berkenaan dan melaporkan hasilnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan sewa lanjutan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah;
- l. Dalam hal telah dilakukan penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf k namun masih terdapat tanah yang tidak disewa dengan mendasarkan berita acara Panitia Penyewaan Tanah, Camat melaporkan tanah eks. bondo desa di Kelurahan yang tidak disewa tersebut kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah disertai alasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

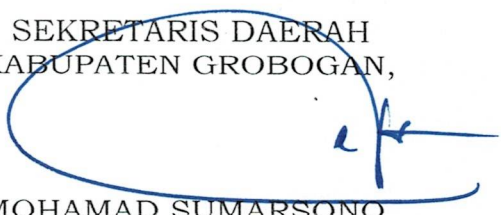
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYEWAAN TANAH EKS. BONDOR DESA DI
KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
KELURAHAN.....
Jln. Telp. (0292)

BERITA ACARA
Nomor : 590 / /SW/20.....

TENTANG
PELAKSANAAN SEWA TANAH EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 20.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan, kami Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondor Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 20.... yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Kelurahan Nomor : tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondor Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran, telah membantu Kepala Kelurahan..... melaksanakan sewa tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan pada tahun dengan hasil sebagai berikut :

1. Panitia Penyewaan telah menyewakan tanah eks. bondor desa di Kelurahan sebanyak bidang seluas $\pm$ m² dengan harga sewa tanah Sebesar Rp.,- (.....Rupiah) sebagaimana terperinci pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan berita acara ini;
2. Masa sewa tanah eks. bondor desa di kelurahan berlaku mulai tanggal sampai dengan
3. Penyewa tanah eks. bondor Desa di kelurahan adalah warga Kelurahan
4. Mekanisme penentuan penyewa tanah eks. bondor desa di kelurahan adalah apabila peminat sewa adalah 1 (satu) orang maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai penyewa. Sedangkan terhadap bidang tanah yang peminatnya lebih dari 1 (satu) orang, maka ditentukan dengan cara pengundian;
5. Terhadap bidang tanah yang belum disewakan karena belum ada peminat, maka akan dilakukan penyewaan lanjutan oleh Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondor Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun
6. Bendahara Penerimaan agar menyetorkan uang sewa tanah eks. bondor desa di Kelurahan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 jam sejak ditandatangani berita acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran

Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 20.....

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN BERITA ACARA NOMOR : 590 / /SW/20.....
TENTANG
PELAKSANAAN SEWA TANAH EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 20.....

No	Letak Tanah	Persil / Blok	Luas	Retribusi /m2/Bulan	Jumlah Retribusi	Penyewa	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6	Dst						

Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondor Desa di Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Grobogan Tahun 20.....

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYEWAAN TANAH EKS. BONDOR DESA DI
KELURAHAN

PERJANJIAN SEWA TANAH EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 590 / /20.....

TENTANG
SEWA MENYEWA TANAH EKS. BONDOR DESA DI KELURAHAN
KECAMATANKABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu,
bahwa yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Sewa Menyewa Tanah eks. Bondor Desa di Kelurahan tahun 20..... ----

Kedua belah pihak dimaksud adalah: -----

I. Nama :
Alamat :(alamat kantor) -----
Jabatan : Kepala Kelurahan selaku Pengguna Barang Daerah ---

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. ----

II. Nama :
Alamat : Kelurahan RT..... RW-----
No. KTP :-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa
paksaan pihak manapun sepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian
sewa menyewa tanah eks. bondor desa di Kelurahan, berdasarkan
atas :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; -----
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondor Desa di Kelurahan ;-----

PASAL 1
OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian sewa tanah ini adalah tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan berlokasi di Persil Nomor seluas $\pm$ m2-----

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan untuk disewakan kepada PIHAK KEDUA----
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga tanah eks. bondo desa dalam keadaan baik dan memanfaatkan seperti dalam perjanjian ini;-----
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah membayar sewa tanah secara tunai dan lunas saat pelaksanaan sewa tanah di hadapan Panitia Penyewaan sebesar Rp.,-----
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan selama jangka waktu sewa tanah.-----
5. PIHAK KEDUA menyerahkan tanah kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan utuh dan bersih dari hak lain di atasnya setelah berakhirnya perjanjian ini;-----
6. PIHAK KEDUA dilarang untuk memindahtangankan hak sewa tanah kepada pihak lain dan membebani tanah sewa dengan hak tanggungan dan beban lainnya;-----
7. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan meterai 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang dibubuhkan pada perjanjian ini .-----

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan tahun 20..... selama 1 tahun masa tanam terhitung mulai sampai dengan; -----

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh cara musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaiannya. -----
2. Apabila cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Tim Pengawasan Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan dan keputusannya bersifat final; -----

PASAL 5
PENUTUP

1. Segala perubahan terhadap Perjanjian sewa ini hanya dianggap sah apabila disampaikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.---

2. Perjanjian sewa ini dibuat pada tempat dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA yang lain untuk PIHAK KEDUA.-----

PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini, yang belum diatur dalam pasal-pasal terdahulu akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PIHAK PERTAMA (Ke I)

PIHAK KEDUA (Ke II)

(Kepala Kelurahan)

(Penyewa)

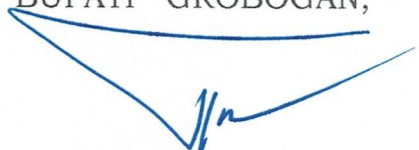
NIP.

SAKSI-SAKSI :

1
2

.....
.....

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7
 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
 PENYEWAAN TANAH EKS. BONDOR DESA DI
 KELURAHAN

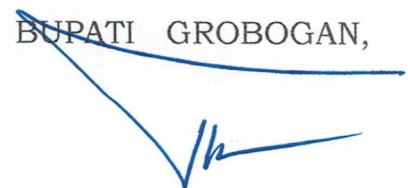
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN KELURAHAN		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH		NO URUT
		MASA RETRIBUSI	(BULAN)	
		TAHUN	20.....	
NAMA : ALAMAT :				
TANGGAL JATUH TEMPO : BULAN TAHUN				
NO	AYAT	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH
1.		Retribusi Sewa Tanah Eks. Bondor Desa Di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Masa Tanam 20..... - 20.....		Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.....
Dengan huruf : Perhatian 1. Harap penyeteran dilakukan ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Grobogan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Purwodadi, 20..... Kepala Kelurahan <u>N A M A</u> NIP.....				
Petugas Penerima (Bendahara)		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan		Penyeter Tanda tangan
..... NIP.				

BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 7
 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
 PENYEWAAN TANAH EKS. BONDO DESA DI
 KELURAHAN

 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN KELURAHAN		(SSRD) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 20.....	
Nama : Alamat :			
No	Nomor Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah
1.		Retribusi Sewa Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Masa Tanam 20.....- 20..... Persil No..... Luas m2	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.....
Terbilang :			
Bendahara Penerima		Tanggal : Penyetor	
(NAMA)		(NAMA)	


 BUPATI GROBOGAN,
 SRI SUMARNI